



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. R.E. Martadinata No.4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
Website : www.pn-jakartautara.go.id. Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

No. 1234PDT/2023/PT.DKI jo. No. 323/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr

Bersama ini Saya, Dwi Putri Wijyanthi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam perkara perdata Nomor 1234PDT/2023/PT.DKI Tanggal 13 Februari 2024 memberitahukan :

Ichlasul Amal, S.H., Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Sersia Gillianthi S.**, beralamat di Jalan Taman Kebon Jeruk B1/24 Rt/Rw. 003/009 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Mei 2023 Nomor 1444/2023, bertindak untuk dan atas nama **Sersia Gillianthi S.** selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal: 23 Januari 2024, Nomor: 1234/PDT/2023/PT.DKI jo. No. 323/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, dalam perkara antara :

Sersia Gillianthi S., sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

Jonny Herman, Dkk., sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat;**

Dan:

Humberg Lie, S.H., S.E., Mk.N., **Notaris Di Jakarta Utara**,

..... sebagai **Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat;**

Yang amar putusannya, berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 323/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas dapat mengajukan KASASI ke Mahkamah Agung R.I melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

Demikian Relas Pemberitahuan Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Demikian relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara.



Jakarta, 13 Februari 2024
Jurusita Pengganti,

Dwi Putri Wijyanthi

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik